



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 108 /XI/HK/2015**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PERSONIL PELAKSANA PENGAMANAN  
LAHAN KOTABARU PROVINSI LAMPUNG**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembangunan kawasan Kota Baru Provinsi Lampung di Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, dan untuk pengamanan aset tanah dan aset lain-lain yang telah dan akan dibangun oleh Pemerintah Provinsi Lampung di lokasi tersebut perlu dilakukan pengawasan dan tindaklanjut pengamanan secara berkelanjutan oleh petugas pengamanan dan masyarakat setempat;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut diatas dan dalam rangka pelaksanaannya, perlu menunjuk personil pelaksana pengamanan lahan Kotabaru Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Barang Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PERSONIL PELAKSANA PENGAMANAN LAHAN KOTABARU PROVINSI LAMPUNG.

KESATU : Menunjuk Personil Pelaksana Pengamanan Lahan Kotabaru Lampung yang terdiri dari petugas pelaksana dengan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Aparat Pemerintahan yang terdiri atas kepala wilayah Kecamatan dan Desa serta Tim Supervisi.

KEDUA : 1. Petugas Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menjaga keamanan dan ketertiban lokasi lahan Kotabaru Lampung seluas ± 1.300 hektar;
- b. melaksanakan dan mendampingi pemasangan patok tanda batas lokasi lahan Kotabaru Lampung; dan
- c. menjaga dan mengamankan aset-aset yang telah dibangun/ada pada lokasi lahan Kotabaru Lampung.

2. Unsur TNI/POLRI yang terkait dengan kegiatan di kawasan Kotabaru mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. membantu pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pengamanan lahan Kotabaru;
- b. membantu Tim Provinsi Lampung dalam penyelesaian permasalahan yang ada dalam pelaksanaan pengamanan lahan Kotabaru; dan
- c. memberi masukan dan pembinaan kepada satuan tugas pengamanan tentang pelaksanaan pengamanan lahan Kotabaru.

3. Tim Supervisi pengamanan kawasan Kotabaru mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan pengamanan lahan Kotabaru;
- b. mengkoordinasikan penyelesaian dan pelaporan terkait situasi dan kondisi keamanan lahan Kotabaru;
- c. melakukan evaluasi terhadap kinerja tim satgas; dan
- d. memberi masukan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan kawasan Kotabaru.

KETIGA : Atas pelaksanaan tugas dimaksud pada Diktum Kedua, kepada petugas pelaksana, Unsur TNI/POLRI dan Tim Supervisi diberikan honorarium, insentif dan biaya operasional pengamanan yang besarnya masing-masing ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Ketua Badan Pengelola Kawasan Kotabaru.
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 pada Kegiatan Pelaksanaan Program Pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2015 dengan Kode Rekening 1.20.03.11.37.26 – 5.2.2.22.02.
- KEENAM** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 5 - 3 - 2015

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**

**Tembusan:**

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pengelola Kawasan Kota Baru Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota petugas yang bersangkutan;

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
 NOMOR : G/ 100 /XI/HK/2015  
 TANGGAL : 5 - 3 - 2015

**SUSUNAN PERSONALIA PETUGAS PENGAMANAN LAHAN KOTA BARU  
 PROVINSI LAMPUNG.**

No.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TUGAS	ALAMAT	KET
1	2	3	4	5
1	Unsur Anggota TNI	Pimpinan	Koramil Tanjung Bintang	
2	Unsur Anggota TNI	Wakil Pimpinan	Koramil Tanjung Bintang	
3	Unsur Anggota TNI	Wakil Pimpinan	Koramil Tanjung Bintang	
4	Unsur Anggota TNI	Wakil Pimpinan	Koramil Tanjung Bintang	
5	Unsur Anggota TNI	Anggota	Koramil Tanjung Bintang	
6	Unsur Anggota TNI	Anggota	Koramil Tanjung Bintang	
7	Unsur Anggota TNI	Anggota	Koramil Tanjung Bintang	
8	Unsur Anggota TNI	Anggota	Koramil Tanjung Bintang	
9	Unsur Anggota TNI	Anggota	Koramil Tanjung Bintang	
10	Abung Sarman	Anggota	Jati Agung Lampung Selatan	
11	Adi Pramono	Anggota	Jati Agung Lampung Selatan	
12	Agustomi Saputra	Anggota	Jati Agung Lampung Selatan	
13	Ali Imron	Anggota	Jati Agung Lampung Selatan	
14	Aman Shodikin	Anggota	Jati Agung Lampung Selatan	
15	Ansori	Anggota	Jati Agung Lampung Selatan	
16	Ahmad Ansori	Anggota	Jati Agung Lampung Selatan	
17	Deny Anjar Dwi P	Anggota	Jati Agung Lampung Selatan	
18	Enjang Holusi	Anggota	Jati Agung Lampung Selatan	
19	Erwan Zulaprizal	Anggota	Jati Agung Lampung Selatan	
20	Fahrudin	Anggota	Jati Agung Lampung Selatan	
21	Hendri Kurniawan	Anggota	Jati Agung Lampung Selatan	
22	Heriyanto	Anggota	Jati Agung Lampung Selatan	
23	Herodin	Anggota	Jati Agung Lampung Selatan	
24	Herwansyah	Anggota	Jati Agung Lampung Selatan	
25	Ipan Apandi	Anggota	Jati Agung Lampung Selatan	
26	Ivan Amrullah	Anggota	Jati Agung Lampung Selatan	
27	Jora Juana Fika	Anggota	Jati Agung Lampung Selatan	
28	Budiono	Anggota	Jati Agung Lampung Selatan	
29	M. Kasdi	Anggota	Jati Agung Lampung Selatan	
30	M. Kunadi	Anggota	Jati Agung Lampung Selatan	
31	M. Saifulloh	Anggota	Jati Agung Lampung Selatan	
32	Mahyudi	Anggota	Jati Agung Lampung Selatan	
33	Maman	Anggota	Jati Agung Lampung Selatan	
34	Mat Riswan	Anggota	Jati Agung Lampung Selatan	

35	Muhammad Syahri	Anggota	Jati Agung Lampung Selatan
36	Pelita Agusta	Anggota	Jati Agung Lampung Selatan
37	Ramdy Kurnia Merapo	Anggota	Jati Agung Lampung Selatan
36	Pelita Agusta	Anggota	Jati Agung Lampung Selatan
37	Ramdy Kurnia Merapo	Anggota	Jati Agung Lampung Selatan
38	Rayton Putra Kelana Wijaya	Anggota	Jati Agung Lampung Selatan
39	Ridho Putra	Anggota	Jati Agung Lampung Selatan
40	Rio Yunatan	Anggota	Jati Agung Lampung Selatan
41	Rohman	Anggota	Jati Agung Lampung Selatan
42	Rusmani	Anggota	Jati Agung Lampung Selatan
43	Saiful Ahmad	Anggota	Jati Agung Lampung Selatan
44	Supriadi	Anggota	Jati Agung Lampung Selatan
45	Sapari	Anggota	Jati Agung Lampung Selatan
46	Sarjana	Anggota	Jati Agung Lampung Selatan
47	Sudirman	Anggota	Jati Agung Lampung Selatan
48	Sugiarto	Anggota	Jati Agung Lampung Selatan
49	Sumardi	Anggota	Jati Agung Lampung Selatan
50	Suragiman	Anggota	Jati Agung Lampung Selatan
51	Ujang M. Syukur	Anggota	Jati Agung Lampung Selatan
52	Wahyudin	Anggota	Jati Agung Lampung Selatan
53	Wawan Irawan	Anggota	Jati Agung Lampung Selatan
54	Widianto	Anggota	Jati Agung Lampung Selatan
55	Wijianto	Anggota	Jati Agung Lampung Selatan
56	Windarto	Anggota	Jati Agung Lampung Selatan
57	Yudi Prasetyo	Anggota	Jati Agung Lampung Selatan
58	Anditaris Mansyahputra	Anggota	Jati Agung Lampung Selatan
59	Deden	Anggota	Jati Agung Lampung Selatan
60	Sarkani	Anggota	Jati Agung Lampung Selatan
61	Muslim	Anggota	Jati Agung Lampung Selatan
62	Venus Hariadi	Anggota	Jati Agung Lampung Selatan
63	Bakarudin	Anggota	Jati Agung Lampung Selatan
64	Budiyanto	Anggota	Jati Agung Lampung Selatan
65	Dausri	Anggota	Jati Agung Lampung Selatan
66	Herwansyah	Anggota	Jati Agung Lampung Selatan
67	Andi Syaputra	Anggota	Jati Agung Lampung Selatan
68	Jeni Firlani	Anggota	Jati Agung Lampung Selatan
69	Agustiono	Anggota	Jati Agung Lampung Selatan

**PARAF KOORDINASI**  
1 WAKIL GUBERNUR

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 108 /XI/HK/2015  
TANGGAL : 5 - 3 - 2015

**SATUAN BESARAN BIAYA PENGAMANAN UNTUK PELAKSANAAN PENGAMANAN  
LAHAN KOTA BARU PROVINSI LAMPUNG 2015**

No.	RINCIAN KEGIATAN	BESARAN BIAYA	KET
1	Insentif Pimpinan Petugas Pengamanan Kawasan Kota Baru Unsur TNI	Rp. 2.000.000	PER BULAN
2	Insentif Wakil Pimpinan Petugas Pengamanan Kawasan Kota Baru Unsur TNI	Rp. 1.500.000	PER BULAN
3	Insentif Anggota Petugas Pengamanan Lahan Kota Baru Unsur TNI/POLRI	Rp. 1.000.000	PER BULAN
4	Insentif Anggota Petugas Pengamanan Lahan Kota Baru	Rp. 1.000.000	PER BULAN
5	Biaya Operasional Pengamanan Kawasan Kota Baru	Rp. 15.000.000	PER BULAN
6	Biaya Operasional Bantuan Transport Patroli	Rp. 30.000	OH PER ZONA WILAYAH
7	Insentif Tim Supervisi Pengamanan Kawasan Kota Baru	Rp. 1.000.000	PER BULAN

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**